DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Syafi'i. 2005. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani.

Daryanto. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya : Apollo

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Asdi Mahasatya.

Rachmat, Syafe'i. 2004. *Fiqih Muamalah.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Depag RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang: PT. Tanjung Mas Inti

Moleong, Lexy.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hadi, Sutrisno. 2006. *Metodologi Research Jilid 2.* Yogyakarta: Andi Offset

Sabiq, Sayyid. 2003. *Fikih Sunnah Jilid 12.* Bandung: PT. Al Ma'arif

Huberman dan Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif. (*Jakarta : U.I).

Al-Math, Muhammad Faiz. 2004. *Keistimewaan-Keistimewaan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Moeleong, Lexy. 2004. *Metodologi penelitian kualitatif* . Bandung: PT Rema Rosda Karya.

Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah,* Yogyakarta, Graha Ilmu.

Muhammad. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam,* Yogyakarta. Graha Ilmu.

Nasution. 2003. *Metode research.* (Jakarta : Bumi Aksara).

Tim Penyusun STAIN Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN

Kholidah, Jannatin. 2010. *Peranan Pegadaian Syariah Jember dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Tahun 2010*, Skripsi. Jember: STAIN

Wahyudi, Imam. 2008. *Problematika Nilai Keadilan Dalam Sistem Gadai Tanah (Study Kasus Pemilik Tanah Gadai di Desa Sumber Petung Kec. Ranuyoso Kabupaten Lumajang)*. Skripsi. Jember: STAIN

Sofia, Agha. 2008. *Solusi Pegadaian Apa dan Bagaimana Pegadaian?*, Bandung, CV. Multi Trust Creative Servic

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sugiyono, 2008. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D.* AlFABETA, Bandung.

Syafe'i, Rahmat. 2004. *Fiqih Muamalah,* Bandung. Pustaka Setia.

http://eviyuliyanti.wordpress.com/2008/06/12/sekilas-tentang-pegadaian-syariah

http://mppsyariahonline.blogspot.com/2009/08/ulama-perlu-pikirkan-ekonomi-umat.html.

http://ulgs.tripod.com/interest.htm.

http://www.angelfire.com/ab7/skripsi/Struktur.htm.

http://www.pegadaiansyariah.com/Rodoni & Hamid.htm.

www.danamon.co.id, diakses pada 21 April 2014

www.syariahdanamon.co.id diakses pada 01 Agustus 2013

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang di peroleh seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai Gadai Emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam perspektif hukum ekonomi Islam adalah akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* yaitu pihak bank memberikan pembiayaan dan pihak nasabah memberikan jaminan berupa emas, sedangkan akad *ijarah* (sewa) dilakukan dalam hal penyewaan tempat untuk menyimpan barang (emas) yang digadaikan pada tempat penyimpanan barang (deposit box). Pelaksanaan akad *ijarah* tersebut membebankan pihak nasabah untuk memberikan imbalan jasa atau kompensasi kepada pihak bank atas penyewaan tempat.
2. Upaya yang dilakukan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam menyelesaikan permasalahan gadai emas. Upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember adalah dalam menangani nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran atau perpanjangan akan proses dengan prosedur yang berlaku, langkah yang dilakukan Bank Danamon Syariah Cabang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Jember adalah menelpon nasabah, H-3 sebelum jatuh tempo nasabah akan diinformasikan terlebih dahulu mengenai barang jaminan yang akan jatuh tempo, kemudian pada hari H, H+1 H+2 apabila belum ada konfirmasi, pihak Bank Danamon Syariah Cabang Jember akan mengirimkan Surat Peringatan ke nasabah mengenai gadai emas yang jatuh tempo, hingga akhirnya penjualan barang jaminan akan dilakukan apabila nasabah masih belum mengkonfirmasikan kepada pihak Bank Danamon Syariah Cabang Jember atau melakukan perpanjangan gadai emas.

B. Saran

Adapun saran yang di berikan penulis kepada Bank Danamon Syariah Cabang Jember terkait pelaksanaan gadai emas, yaitu :

1. Bank Danamon Syariah Cabang Jember perlu meningkatkan kualitas SDM terutama yang ahli dalam pegadaian syariah, agar dapat meningkatkan pembiayaan gadai emas sesuai dengan syariah.
2. Bank Danamon Syariah Cabang Jember perlu mengkatkan sosialisasi mengenai pegadaian syariah dan lembaga-lembaga keuangan Islam lainnya, sehingga masyarakat mengenal pegadaian syariah dan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dapat memenangkan persaingan dengan pegadaian konvensional.
3. Bagi Bank Danamon Syariah Cabang Jember agar lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan agar prestasi (mengantisipasi munculnya masalah) selama ini dapat dipertahankan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah sedang marak di dunia. Kemajuan pasar keuangan syariah di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup signifikan, diikuti pasar modal dan pegadaian syariah.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha atau investasi yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset-aset keuangan maupun asset riil berlandaskan konsep syariah.

Lembaga keuangan syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; lembaga keuangan depositori syariah atau yang biasa disebut lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah non depositori atau yang biasa disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Peranan kedua lembaga keuangan syariah tersebut adalah sebagai perantara keuangan antara pihak kelebihan dana atau unit surplus dan pihak yang kekurangan dana atau unit defisit.

Lembaga keuangan depositori (bank) syariah menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya tabungan wadi'ah, deposito mudharabah dan lain sebagainya. Sedangkan lembaga keuangan syariah non depositori (bukan bank) dikelompokkan menjadi tiga bagian antara lain; bagian pertama : lembaga keuangan yang bersifat kontraktual yaitu, menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan dana

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

untuk memproteksi penabung terhadap resiko ketidakpastian, misalnya perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah. Bagia kedua : lembaga keuangan syariah yang bersifat investasi yaitu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya melakukan investasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah, misalnya reksadana syariah. Bagian ketiga lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk dalam kelompok kontraktual dan investasi syariah, yaitu pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) dan lain sebagainya.

Pembangunan di banyak negara berkembang sejak perang dunia ke II ternyata tidak banyak membawa dampak yang menyentuh kepentingan golongan dhu'afa', baik yang berada di desa-desa maupun mereka yang berada di kota. Beberapa gejala yang secara umum terlihat adalah, *pertama,* pembangunan cendrung mengarah pada kegiatan produksi, penyedian jasa dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih menguntungkan mereka yang lebih kuat ekonominya ketimbang golongan miskin atau kaum dhu'afa'. Tanpa dengan sengaja ada kebijaksanaan dan program-program pembangunan untuk mengangkat derajat golongan dhu'afa'. *Kedua,* pembangunan industri dalam skala besar yang berlangsung di kota-kota tanpa disertai usaha peningkatan kemampuan dan penyerataan kepentingan golongan miskin sebagai salah satu keriteria dalam pemilihan dan pengelolaannya, malahan dapat menjadi sebab timbulnya urbanisasi yang mengarah kepada terjadinya pengangguran dan kriminalitas. Mereka datang ke kota-kota tanpa ada persiapan yang memadai dan mengadu untung untuk harapan-harapan yang tidak mungkin terjangkau.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Di lain pihak, urbanisasi ini juga berarti hilangnya modal dan tenaga-tenaga muda yang potensial dari desa-desa.

Pada penelitian kali ini peneliti ingin membahas tentang lembaga keuangan bank syariah yang salah satu produknya memberikan alternatif dengan gadai emas. Yang mana akhir-akhir ini sistem gadai syariah sudah banyak yang dimanfaatkan oleh konsumen karena produk-produknya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. didirikan pada 1956. Nama Bank Danamon berasal dari kata “dana moneter” dan pertama kali digunakan pada 1976, ketika perusahaan berubah nama dari Bank Kopra. Dari tahun ke tahun sumbangsih PT Bank Danamon Indonesia Tbk. semakin dirasakan oleh masyarakat, bahkan pada tahun 2011 untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, PT Bank Danamon Indonesia Tbk membuka produk baru, yaitu “Solusi Emas” di mana Solusi Emas hadir sebagai solusi berupa pembiayaan beragunan emas (gadai emas) untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang sifatnya mendesak misalnya untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, tambahan modal usaha dan lainnya (www.danamon.co.id, diakses pada 21 April 2014).

Setelah berjalan hampir 3 tahun ini ternyata minat serta kebutuhan masyarakat yang cukup baik terhadap keberadaan layanan Solusi Emas Danamon Syariah, sehingga kami memperluas layanannya di berbagai daerah. Saat ini 150 cabang kami tersebar di Jabodetabek, Karawang, Cikarang, Jawa

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Sumatera – alamat cabang terlampir (www.danamon.co.id, diakses pada 21 April 2014).

Bank Danamon Syariah Cabang Jember sebagai lembaga bank syariah yang memberikan fasilitas pegadaian bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara peraktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang milikinya, yaitu berupa emas. Bank Danamon Syariah Cabang Jember menjawab kebutuhan transaksi gadai emas sesuai syariah untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan (Sofia, 2008:36).

Bank Danamon Syariah Cabang Jember dijadikan sebagai objek penelitian karena menurut peneliti memiliki beberapa keunikan terkait dengan gadai emas. Adapun keunikan tersebut adalah a) Bank Danamon Syariah Cabang Jember merupakan lembaga keuangan, dengan menerapkan gadai emas, belum diketahui apakah sistem yang dijalankan oleh Bank Danamon Syariah Cabang Jember tidak rancu antara konsep gadai dengan konsep pembiayaan, b) peneliti ingin mengetahui kekurangan dan kelebihan gadai yang ditawarkan oleh Bank Danamon Syariah Cabang Jember.

Berdasarkan keunikan-keunikan dan deskripsi di atas ini cukup refresentatif sebagai alasan dasar yang dapat dijadikan latar belakang kajian, dalam melakukan sebuah penelitian, sehinga peneliti dalam hal ini mengangkat judul “Gadai Emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Selain hal tersebut di atas, peneliti mengangap judul tersebut sangat penting untuk diangkat, karena peneliti beranggapan bahwa gadai emas pada Bank Danamon Syariah Cabang Jember yang bertujuan untuk memberikan pinjaman dana kepada masyarakat dengan sistem gadai syariah yang sangat aman, nyaman, proses mudah dan menerapkan hukum-hukum ekonomi Islam, serta menganut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelebihan yang lain dengan gadai emas pada Bank Danamon Syariah Cabang Jember, diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

B. Fokus Penelitian

Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam menyelesaikan permasalahan gadai emas?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan karena memiliki tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketentuan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam perspektif ekonomi Islam.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam menyelesaikan permasalahan gadai emas.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penelitian dari ilmu yang diperoleh baik secara teori dari kelas maupun nanti pada penelitian yang ada di lapangan agar dapat melatih penulis berfikir secara ilmiah, khususnya tentang gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam perspektif hukum ekonomi Islam

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan materi tentang lembaga keuangan syariah non bank khususnya tentang pegadaian syariah yang sekaligus dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam perkuliahan Lembaga Perokonomian Umat (LPU).

3. Bagi Bank Danamon Syariah Cabang Jember

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan serta evaluasi untuk terus mengembangkan mutu dan kinerja Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabahnya, khususnya dalam nasabah gadai emas.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam mengatasi problem-problem ekonomi masyarakat. bahwa Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam transaksinya lebih peraktis dan mudah dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya yang sejenis.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya salah pengertian dan kekurang jelasan dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan judul agar bahasa selanjutnya dapat mengena pada sasaran dari penelitian ini. Adapun hal-hal yang perlu ditegaskan dalam judul ini adalah:

1. Gadai emas Bank Danamon Syariah Cabang Jember merupakan produk pembiayaan beragunan emas (gadai emas) untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang sifatnya mendesak misalnya untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, tambahan modal usaha dan lainnya (www.syariahdanamon.co.id).

2. Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum memiliki makna peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau negara (Badudu, 1996:518). Sedangkan kata ekonomi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti segala hal yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan) (2007: 182). Kata Islam berarti agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengandung hukum-hukum yang berpedoman pada Al-Qur'an (2007: 444). Jadi ekonomi Islam merupakan suatu ilmu mengenai keuangan, perindustrian, dan perdagangan yang mana disesuaikan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Gadai Emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam adalah pemberian jaminan kepercayaan nasabah yang berbentuk emas guna mendapatkan dana pada Bank Danamon Syariah Cabang Jember sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dengan menggunakan hukum ekonomi Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sebagaimana disarankan oleh Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Stain berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup (STAIN, 2012:45). Tujuan sistematika merupakan kerangka penulisan yang digunakan dalam penelitian ini, agar lebih mempermudah di dalam penyusunannya. Adapun sistematika pembahasan yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian awal meliputi : *pertama*, halaman judul. *Kedua*, abstrak. *Ketiga*, daftar isi. *Keempa*t, daftar tabel jika diperlukan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bab I Pendahuluan, berisi gambaran tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, berisi tentang dasar pandangan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini, yaitu tentang gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember.

Bab III diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis. Bab ini terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis data dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup, merupakan akhir skripsi yang berisi kesimpulan, dan saran.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Jannatin Kholidah, 2010, Skripsi dengan judul "Peranan Pegadaian Syariah Jember dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Tahun 2010".

Skripsi tersebut merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang dikombinasikan dengan penelitian lapangan (*field research*) pada Perum Pegadaian Syariah Jember yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Pegadaian Syariah Jember Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Pada skripsi ini, dijelaskan bahwa terbentuknya pegadaian syariah di Indonesia bekerjasama dengan Perum Pegadaian yang membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Pegadain syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003.

Kajian terdahulu yang kedua adalah skripsi karya Imam Wahyudi, 2008, Problematika Nilai Keadilan Dalam Sistem Gadai Tanah (Study Kasus Pemilik Tanah Gadai di Desa Sumber Petung Kec. Ranuyoso Kabupaten Lumajang).

Pada skripsi karya Imam Wahyudi membahas bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak dapat lepas dari orang lain. Demikianlah ajaran Islam memberikan tuntunan kepada umatnya untuk saling

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bermuamalah dan tolong menolong. Demikian pula yang terjadi di Desa Sumber Petung Kec. Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kadang mereka bermuamalah dengan transaksi gadai.

Fenomena yang terjadi di Desa Sumber Petung, gadai yang dilakukan oleh masyarakat adalah gadai tanah. Dalam gadai tanah, pemilik tanah menggadaikan tanahnya kepada orang lain untuk mendapatkan uang, dengan perjanjian-perjanjian yang disepakati keduanya. Persoalan inilah yang menarik penulis untuk meneliti tentang gadai tanah dan permasalahannya.

Dari penelitian terdahulu, skripsi ini sama-sama membahas tentang gadai, yang meliputi pengertian gadai, syarat-syarat gadai, dasar hukum gadai, dan jenis barang yang dapat digadaikan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya, obyek penelitian adalah lembaga keuangan milik perbankan swasta, yaitu Bank Danamon Syariah Cabang Jember, sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah penelitian pustaka dan penelitian dalam masyarakat.

B. Kajian Teori

1. Gadai Emas

a. Definisi Gadai Emas

Rahn *(Mortgage*) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Secara etimologi, rahn berarti الثبوت

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

والدوام (tetap dan lama) yakni tetap atau berarti (pengekangan dan keharusan) (Syafe'i, 2004:159).

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.

Pengertian gadai secara bahasa seperti adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.

Jadi dapat diartikan bahwa rahn (gadai syariah) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai (Antonio, 2005:108).

Dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Sedangkan pengertian gadai dalam hukum

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Islam (syara') adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian dari barang tersebut.

Gadai emas Bank Danamon Syariah Cabang Jember adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dengan barang jaminan berupa emas.

Dalam gadai emas Bank Danamon Syariah Cabang Jember, nasabah tidak dipungut bunga pinjaman, hanya nasabah diminta membayar biaya administrasi (dipungut di depan) dan biaya pemeliharaan (dipungut di akhir periode) dengan jangka waktu 4 bulan dan dapat digadai ulang setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai (www.syariahdanamon.co.id diakses pada 01 Agustus 2013).

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahn:

1. Menurut ulama Syafi'iyah

جَعْلُ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ وَفَائِه.

Artinya: "Menjadikan suatu benda sebagai jaminan uang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang".

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Menurut ulama Hanabilah

أَلْمَالُ الَّذِى يَجْعَلُ وَثِيْقَةً بِالدَّيْنِ لِيَسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَذّرِ اِسْتِيْفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ."

Artinya: " Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman" (Syafe'i, 2004:160).

2. Gadai di Indonesia

a. Sejarah Pegadaian

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di benua Eropa dan kawasan laut tengah pada zaman Romawi dahulu. Namun di Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubenur Jendral VOC Van Imhoff mendirikan *Bank van Leening*. Namun diyakini oleh bangsa Indonesia bahwa jauh sebelum itu, masyarakat Indonesia telah mengenal transaksi gadai dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang bergerak. Oleh karena itu, Perum Pegadaian merupakan sarana alternatif pertama dan sudah ada sejak

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

lama serta sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Apalagi di kota-kota besar dan kecil di seluruh Indonesia. Namun banyak orang yang merasa malu untuk datang ke kantor Pegadaian terdekat. Hal itu, menunjukkan bahwa Pegadaian sangat identik dengan kesusahan atau kesengsaraan bagi seseorang yang melakukan transaksi gadai. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila yang datang ke kantor pegadaian pada umumnya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan. Namun, bekalangan ini Perum Pegadaian mulai tampil dan membangun citra baru melalui berbagai media, termasuk media televisi, dengan motor barunya " Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah".

Sesudah bangsa indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945, yaitu pada tanggal 1 Januari 1967 penguasaan terhadap pegadaian Negara mengalami peralihan sehingga Pegadaian Negara dijadikan Perusahaan Negara (PN)dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 176 Tahun 1961.

Selanjutnya setatus badan hukum pegadaian sebagai perusahaan Pegadaian Negara kembali mengalami perubahan untuk kesekian kalinya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan instruksi Presiden No. 17 tahun 1969, Undang-Undang No. 9 tahun 1969, dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1969, serta surat keputusan menteri keuangan RI No.Kep.664/MK/9/1969, yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 1969. Penyebab perubahan status hukum

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pegadaian dimaksud, lebih banyak sebagai Perusahaan Negara sebagai suatu perusahaan yang sering kali mengalami keugian.

Setelah itu, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1990 mengubah dasar hukum perusahaan jawatan menjadi Perusahan Umum (Perum) Pegadaian. Berdasarkan perubahan status hukum sebagai perusahaan umum, pegadaian diharapkan mampu mengelola usahanya secara profesional, berwawasan bisnis oriental.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990, Perjan Pegadaian diubah menjadi perusahaan umum pegadaian, dengan status PERUM Pegadaian diharapkan mampu megelola usahanya secara profesional, berwawasan bisnis oriental tanpa meninggalkan misinya yaitu pertama turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan kebijaksanaan dan program pemeritah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, kedua mencegah timbulnya praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

1) Sejarah Pegadaian Syariah

Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai pembangunan ekonomi masayarakat adalah lembaga pegadaian.seiring dengan lahirnya UU Perbankan yang mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, sejumlaha individu yang peka terhadap permasalahan sosial ekonomi umat memberikan responsif positif yang secara kreatif mengembangkan ide untuk

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank seperti pegadaian yang berbasis syariah.

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat dicerai-pisahkan dari kemauan masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktek ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai nilai dan prinsip hukum Islam.

Di tanah air, Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa No. 25/DSN-MUI/VI/2002 (Muhammad, 2007:63) tanggal 26 Juni 2003 tentang rahn (gadai syariah) sebagai salah satu upaya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat muslim dalam bidang jasa keuangan lembaga non-bank. Rahn atau pegadaian syaiah ini dipandang sebagai salah satu bentuk pelayanan yang bisa dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Terbentuknya pegadaian syariah di Indonesia bekerjasama dengan Perum Pegadaian yang membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003 (Rodoni & Hamid, 2008:188).

Pegadaian dibanding dengan perbankan secara umum maka dapat dikatakan mempunyai kelebihan dalam hal kemudahan dan kecepatan prosedur pencairan dana pinjaman. Pegadaian (nasabah) tinggal membawa barang yang cukup berharga, kemudian ditaksir

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

nilainya, dan uang akan diterima oleh pemilik barang sehingga sangat praktis, dan sangat menguntungkan buat warga masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Jadi prosesny cepat dan praktis. Dan Dewan Syariah Nasional telah mnetapkan bahwa lembaga gadai diperkenankan mengambil biaya yang memang dipperlukan, tanpa ada unsur mengambil keuntungan berlebihan.

Pada saat ini Pegadaian Syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan Pegadaian Syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT, BPR, dan asuransi syariah, maka Pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan Pegadaian Syariah atau Rahn lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.

Mengingat adanya peluang dalam mengimplementasikan Rahn atau gadai syariah, maka Perum Pegadaian bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah melaksanakan Rahn yang bagi Pegadaian dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk Rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, Bank Danamon Syariah Cabang Jember telah membentuk divisi usaha

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pegadaian (www.syariahdanamon.co.id diakses pada 01 Agustus 2013).

2) Landasan Gadai Emas Bank Danamon Syariah Cabang Jember

Landasan gadai emas Bank Danamon Syariah Cabang Jember mengacu pada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Adapun landasan dari Al-Quran adalah termaktub dalam Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah : 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ
قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : "jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah : 283) (Depag RI, 2012:71).

Sedangkan dalam sebuah Hadist menyebutkan sebagi berikut :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْ لَ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
اَلرَهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَا نَ مَرْهُوْ نًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِه إِذَا كَا نَ
مَرْهُوْ نًا وَعَلَى الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

Artinya : "apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum oleh

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya." (HR. Jamaah, kecuali Muslim dan Nasa'i)

3) Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)

Adapun rukun dari melakukan akad rahn, yaitu :

a. Aqid (orang yang berakad) meliputi ;

   a) Rahin (orang yang menggadaikan barangnya)

   b) Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai) atau penerima gadai yang disertai dengan sighat yaitu berupa ucapan iajab qobul (serah terima).

   c) Al-Marhun Alih (utang) (Syafe'i, 2004:162).

b. Ma'qud 'Alaih (barang yang diakadkan), meliputi 2 hal ;

   a) Marhun (barang yang digadaikan)

   b) Marhun Bihi (utang atau pinjaman)

Sedangkan syarat dari melakukan akad rahn adalah sebagai berikut :

1. Shighat
2. Marhun bih (pinjaman).
3. Marhun (barang yang di rahn-kan).
4. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum (Syafe'i, 2004:20).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4) Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai (marhun) adalah barang yang dijadikan agunan oleh rahin sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh murtahin sebagai jaminan uatang.

Di dalam buku Hulum Gadai Syariah barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memenuhi kategori ;

1) Barang-barang yang dapat dijual, bukan rbarang-barang yang tidak berwujud. Misalnya buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, atau menggadaikan binatang yang belum lahir dan lain sebagainya.
2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara' (tidak menggadaikan barang yang bukan harta) seperti; bangkai, anjing dan lain-lain.
3) Barang dgadai harus diketahui bukan barang yang *majhull* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
4) Barang tersebut merupakan milik rahin.

Berikut contoh barang yang boleh digadaikan ; a). perhiasan : baik berupa emas, perak, intan, maupun semacamya. b). peralatan rumah tangga ; baik perlengkapan dapur, perlengkapan makan, perlengkapan taman dan sejenisnya. c). kendaraan ; sepeda, sepeda motor, mobil dan semacanya.

b. Persamaan dan Perbedaan Gadai Konvensional Dengan Gadai Syariah (rahn)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adapun Persamaan Gadai Konvesional Dengan Gadai Syariah (Rahn) adalah sebagai berikut :

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang,
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang,
3. Tidak boleh mengambil mamfaat barang yang digadaikan,
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai,
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan perbedaan gadai konvensional dengan gadai syariah (Rahn) yang diterapkan di Bank Danamon Syariah Cabang Jember, yaitu sebagai berikut :

a. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan; sedangkan gadai konvensional menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
b. Dalam hukum perdata, hak gadai konvensional hanya berlaku pada benda yang bergerak; sedangkan dalam hukum Islam, hak Rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
c. Dalam Rahn, menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang.
d. Gadai konvensional menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian; Rahn

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

c. Manfaat dan Resiko Pegadaian Syariah (Rahn)

Manfaat yang dapat diambil dari prinsip rahn adalah sebagai berikut :

1) Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
2) Jika rahn ini benar-benar diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun Resiko yang terdapat pada rahn, yaitu :

a) Resiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi).
b) Resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.

d. Berakhirnya Transaksi Akad Gadai (Rahn)

Akad dalam transaksi rahn akan berakhir jika terpenuhi beberapa hal berikut, yaitu ;

1) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
2) Rahin membayar hutangya.
3) Barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan murtahin.
4) Pembatalan oleh murtahin
5) Memanfaatkan barang rahn sebagai penyewaan, hibah, atau shadaqoh baik dari pihak rahin atau murtahin.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Produk-produk (Akad) Rahn

Dalam Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut :

1) Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (rahn), yaitu penggadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (rahin) untuk mendapatkan uang pinjaman yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan tersebut.
2) Penaksiran nilai barang, yaitu Bank Danamon Syariah Cabang Jember memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (rahin).

Pada dasarnya Bank Danamon Syariah Cabang Jember berjalan di atas dua akad (produk) transaksi syariah, yaitu sebagai berikut :

a. Akad Rahn : rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

b. Akad ijarah : yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan menurut Zainuddin jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah ada 5 (lima) jenis yaitu :

1) Akad Qard Al-Hasan

Yaitu suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapakan uang tunai yang diperuntukkan untuk konsumtif.

2) Akad Mudharabah

Adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (rahin) dengan pihak penerima gadai (murtahin). Pihak pemberi gadai (rahin) atau orang yang menggadaiakan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif.

3) Akad Ba'i Muqayyadah

Yaitu akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja.

4) Akad Ijarah

Adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5) Akad Musyarakah Amwal Al-‘Inan

Yaitu suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (profi loss sharing), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikian, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha (Syafe’i, 2004:83).

c. Penyelesaian dalam Permasalahan Gadai

Kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih, jika kedua belah pihak tidak sama-sama menjunjung tinggi kesepakatan yang telah dilakukan, maka kecenderungan timbul masalah di belakang hari sangat besar. Demikian juga dengan transaksi gadai, jika kedua belah pihak tidak saling mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing, maka juga rawan menimbulkan permasalahan.

1) Konflik-konflik

Pada dasarnya, dalam Islam *ar-rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa (Haroen, 2007:251).

Menurut Ulama Malikiyah, yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan tanah sebagai jaminan, maka yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

diserahkan itu adalah surat jaminan (sertifikat tanah) (Haroen, 2007:252).

Dari pendapat Haroen tersebut sesuai dengan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهِنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ (رواه الشافعى والدار قطنى)

Artinya : Pemilik harta yang diagunkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik (pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung jawab (pemilik)-nya (HR. Imam asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni).

2) Sebab-sebab konflik

Jika kita tidak cermat dan teliti dan berhati-hati dalam melakukan muamalah, salah satunya dalam akad *rahn* sedikit banyak di belakang hari akan menimbulkan permasalahan atau konflik-konflik. Agar konflik ini bisa dihindari, maka sebelum melakukan transaksi kedua belah pihak hendaknya melakukan musyawarah dengan serius dan menghindari tergesa-gesa. Sehingga dengan musyawarah yang penuh dengan kekeluargaan dan lebih mengedepankan unsur tolong menolong, maka konflik tidak akan terjadi.

Adapun pada umumnya, jika dalam akad *rahn* terjadi perselisihan biasanya disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pemanfaatan barang gadaian (*marhun*) dimana kedua belah pihak saling merasa mempunyai wewenang untuk saling mengambil manfaat

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dari marhun. Sedangkan ulama sendiri masih berbeda pendapat mengenai pemanfaatan marhun baik oleh *rahin* maupun *murtahin*. Sebagaimana Mazhab Maliki berpendapat badai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksanakan untuk menyerahkan *borg* untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika *borg* sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*), orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy Syafi'i yang mengatakan: hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan / membahayakan pemegang gadaian (*murtahin*) (Sabiq, 2003:141). Sementara menurut jumhur ulama mengatakan : tidak boleh sedikitpun memanfaatkan gadaian oleh *murtahin* (Sabiq, 2003:142).

Hal kedua yang dapat menjadikan konflik dalam rahn adalah menunda-nunda pembayaran (Sabiq, 2003:136). Allah sangat menganjurkan agar orang yang mempunyai hutang untuk segera melunasi hutangnya jika sudah mempunyai kemampuan. Sedangkan menunda-nunda membayar hutang adalah sebuah kedhaliman. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

مَطْلُ اْلغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ فَلْيَتَّبِعْ (رواه ابو داود وغيره)

Artinya : "Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayar adalah kezaliman. Dan apabila salah seorang kamu

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(piutangnya) dihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ihalah tersebut".

3) Upaya Penyelesaian konflik

Islam sangat mewajibkan manusia untuk bergaul dengan sesamanya dengan baik. Islam sangat memperhatikan masalah pergaulan ini sehingga seakan-akan menjadi masalah pokok dalam agama. Dalam sebuah kesempatan nabi bersabda yang artinya "Agama itu muamalah" (Faiz, 2004:111).

Dalam fiqh, diketahui bahwa muamalah menjadi bahasan yang utama. Sehingga dalam melakukan usaha, Allah menganjurkan agar kita saling memberi dan menjaga amanah. Karena itu, Dia memberikan undang-undang dan peraturan yang harus dipelihara. Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Tuhannya bersabda :

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتَ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : "Aku orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak menghianati yang lainnya. Jika menghianatinya, aku keluar dari mereka".

Dengan kata lain, kita harus mempunyai pendirian yang tegas dalam melakukan kerja sama dengan rekan. Bila jalan yang ditempuh teman kita menyalahi aturan yang benar sehingga merugikan orang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

lain, maka kita harus berani keluar dari kerja sama yang merugikan tersebut.

Adapun dalam menyelesaikan konflik, Islam memberikan beberapa cara diantaranya sebagaimana firman Allah:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Dari ayat di atas, Allah sangat berharap agar manusia selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap urusan, demikian juga dengan permasalahan yang terjadi dalam akad gadai, hendaknya diselesaikan dengan musyawarah pula untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, sehingga dengan musyawarah tersebut akan didapatkan jalan keluar yang sama-sama menguntungkan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode merupakan alat yang sangat mendukung dan mempunyai fungsi vital dalam penelitian. Dengan menggunakan metode yang tepat, maka penelitian bisa dilakukan dengan mudah dan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Diantara banyak model yang ada dalam penelitian kualitatif, yang dikenal di Indonesia adalah penelitian *Naturalistik*. Istilah *naturalistik* menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.

Penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Namun demikian tidak berarti bahwa dalam peneitian kualitatif ini peneliti sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan angka. Dalam hal-hal tertentu, misalnya menyebutkan jumlah anggota keluarga, banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk belanja sehari-hari.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif naturalistik (deskriptif), artinya penelitian yang menghasilkan data dekskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dan dengan jenis penelitian ini, peneliti dituntut untuk terjun langsung kelapangan (ke tempat objek penelitian).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif peneliti ingin mengetahui langsung dari pelaku di tempat penelitian. Karena suatu pekerjaan pada umumnya dilaksanakan dengan sistematika yang baku, penelitianpun tidak mungkin dapat disebut ilmiah jika tanpa berpijak pada prosedur kerja yang logis dan sitematis. Dalam konteks penelitian, prosedur kerja dipandang dengan metode tertentu yang disebut dengan prosedur penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Bank Danamon Syariah Cabang Jember yang sesuai dengan judul penelitian ini, yakni tentang "Gadai Emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Alasan peneliti memilih Bank Danamon Syariah Cabang Jember adalah sebagai perusahaan perbankan nasional milik swasta, Bank Danamon Syariah Cabang Jember merupakan salah satu bank konvensional, karena menjawab kebutuhan masyarakat akhirnya membuka cabang syariah dan sekaligus menawarkan transaksi gadai emas syariah bagi nasabahnya.

C. Subyek Penelitian

Pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut sangat erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 2006: 82). Sesuai dengan pendapat di atas purposive sampling merupakan teknik penentuan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sampel untuk tujuan tertentu saja. Misalnya penelitian gadai, maka yang dipilih menjadi sampling adalah orang yang sedang dan melakukan transaksi gadai.

Subyek dalam penelitian ini, antara lain :

1. Informan (meliputi pegawai, nasabah dan lain sebagainya).
2. Dokumentasi (meliputi brosur, foto, video atau lain sebagainya)
3. Kepustakaan (meliputi buku-buku ilmiah, seperti skripsi atau lain sebagianya).

D. Teknik Pengumpulan Data

Bagian terpenting dalam proses penelitian adalah yang berkenaan dengan data penelitian. Sebab, inti sebuah penelitian adalah terkumpulnya data atau informasi, kemudian data itu dianalisis dan hasil analisis tersebut diterjemahkan atau diinterpretasikan sebagai kesimpulan penelitian.

Ketepatan dalam memilih dan menentukan metode yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam sebuah penelitian dalam mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk memperoleh data agar data tersebut dapat dipercaya dan penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan". Dalam penelitian ini di gunakan observasi sistematis, dimana peneliti melakukan langkah sistematis dalam mengamati objek penelitian dengan menggunakan pedoman instrumen observasi, sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai dengan fokus masalah yang telah ditetapkan (Arikunto, 2006:166). Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan. hal ini bertujuan untuk memperoleh data dari semua responden yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sadar dengan melakukan pengamatan secara konprehensip, sistematis, terhadap semua gejala-gejala atau peristiwa yang muncul dalam objek penelitian.

Adapun data yang ingin didapatkan dengan teknik observasi ini adalah :

a. Aktivitas yang dilakukan terkait dengan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember
b. Upaya yang dilakukan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam menyelesaikan permasalahan gadai emas
c. Ketentuan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Interview

Metode *interview* (wawancara) adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden, percakapan itu dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*intervier*) yang bertugas sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan yang dikenai pertanyaan atau orang yang menjawab dari pertanyaan tersebut (Moleong, 2004:135).

Sebelum melaksanakan wawancara, para peneliti (pewawancara) menyiapkan instrumen wawancara yang disebut pedoman wawancara (*interview guide*). Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau direspon oleh responden. Bentuk pertanyaan atau pernyataan bisa sangat terbuka, sehingga responden mempunyai keleluasan untuk memberikan jawaban atau penjelasan.

Adapun data yang dicapai dengan metode interview adalah :

a. Proses gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember
b. Upaya-upaya dalam dalam menyelesaikan permasalahan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember
c. Ketentuan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember

3. Metode Dokumenter

Metode dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainnya (Moleong, 2004:159).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dengan demikian jelas yang dimaksud metode dokumenter adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah di dokumentasikan. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah untuk menyempurnakan datanya.

Data-data yang diperoleh melalui metode dokumentar adalah :

a. Pelayanan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam gadai emas kepada para nasabah.
b. Proses gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember

E. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengatur data, mengorganisasi keadaan satu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2002:103). Analisa data secara umum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari proses kerja awal untuk memahami data yang terkumpul dari sumber. Kemudian dianalisa dengan karangka kerja penelitian. Adapun analisa yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, yaitu diharapkan adanya temuan-temuan empiris yang dapat dideskripsikan secara lebih rinci lebih jelas, dan lebih akurat karena peneliti disini berpatisipasi langsung di tempat objek penelitian.

Dalam analisi data menurut Huberman terdiri dari tiga alur penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan tranparansi data "*kasar*" yang muncul dari catatan-

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk yang menajamnkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap dereta, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus di masukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti yang berkompeten akan menganalisa semua data yang di terima atau yang di dapat menjadi sebuah kesimpulan yang pada awalnya longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan yang mula-mula belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci, mengakar, dan mengokoh (Miles & Huberman, 1992:15-21).

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, yaitu ditekankan pada uji validitas data. Artinya data yang valid adalah data yang dilaporaka oleh peneliti sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Suatu alat pengukur di katakan valid, jika alat itu mengukur apa yang harus di ukur oleh alat itu (Nasution, 2003:74). Untuk memeriksa keabsahan data ini, maka dipakai validitas data triangulasi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak di gunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainya.

Ada empat macam dari trianggulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Moleong, 2002:178).

Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi sumber, yang berarti menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Dalam hal ini pengumpulan dan pengujian data yang akan dilakukan Kepada Manager, karyawan dan nasabah pegadaian syariah. Kemudian data dari ketiga sumber tersebut dianalisis dalam metode kualitatif dengan mendiskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Kemudian data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2008:274).

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian perlu diuraikan yang mana nantinya bisa memberikan deskripsi tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tahap-tahap penelitian sebagaimana dikatakan oleh Moleong (2002: 85-105) menyajikan tiga tahapan, yaitu :

1. tahap pralapangan
2. tahap pekerjaan lapangan
3. tahap Analisis data

Dengan demikian tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut

1. Pra Lapangan

Tahap pra lapangan, dalam hal ini sebelum turun langsung ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika di lapangan.

Kegiatan pra lapangan ini setidaknya terdiri dari.

1) Menyusun rancangan penelitian
2) Memilih lapangan penelitian. Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangan teori substantif; pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian (Moleong, 2002:86)
3) Mengurus perizinan. Pertama-tama yang perlu diketahui oleh peneliti ialah siapa saja yang berkuasa dan berwenang memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Selain mengetahui siapa yang berwenang, segi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

lain yang perlu diperhatikan ialah persyaratan yang diperlukan. Persyaratan itu dapat berupa 1) surat tugas, 2) surat izin instansi, 3) identitas diri, 4) barangkali perlu memperhatikan perlengkapan penelitian seperti kamera foto, tape recorder, video recorder dan sebagainya. Syarat lain yang perlu dimiliki oleh peneliti ialah syarat pribadi peneliti sendiri, yaitu sikap terbuka, jujur, bersahabat, simpatik dan empatik, objektif dalam menghadapi konflik, tidak pandang bulu, berlaku adil, dan sikap-sikap positif lainnya (Moleong, 2002:87).

4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan.

5) Memilih dan memanfaatkan informan.

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2002:90).

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti hendaknya menyiapkan tidak hanya perlengkapan fisik, tetapi segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Sebelum penelitian dimulai, peneliti memerlukan izin mengadakan penelitian, kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian melalui surat atau melalui orang yang dikenal sebagai penghubung.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Agar pekerjaan lapangan menjadi sukses, peneliti harus memahami latar penelitian dan persiapan diri. Maksudnya dalam hal penampilan peneliti hendaknya menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan kultur latar penelitian. Penampilan fisik seperti cara berpakaian pun hendaknya diberi perhatian secara khusus oleh peneliti.

Faktor waktu dalam penelitian cukup menentukan, sebab jika tidak perhatikan oleh peneliti, ada kemungkinan peneliti demikian asyik dan tenggelam ke dalam kehidupan orang-orang pada latar penelitian sehingga waktu yang direncanakan itu menjadi berantakan.

Saat memasuki lapangan, keakraban pergaulan dengan subjek perlu dipelihara selama bahkan sampai sesudah tahap pengumpulan data. Jangan sampai terjadi seorang subjek dalam hubungan keakraban itu merasa dirugikan. Selain itu peneliti hendaknya memperhitungkan pula keterbatasan waktu, tenaga dan mungkin biaya sehingga ia tidak sampai terpancing untuk mengikuti arus kegiatan masyarakat atau orang pada latar penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Analisis data, menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moleong (2002:108) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Saat menganalisis data, peneliti hendaknya mempunyai pertanyaan apakah subjek mengatakan /

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memberikan jawaban yang benar ? untuk menjawab persoalan itu, peneliti harus mempunyai teknik “menemukan keabsahan data” dengan jalan mengeceknya dengan subjek lainnya atau dengan laporan / dokumen atau mengadakan triangulasi. Setelah data semua terkumpul peneliti menganalisa keseluruhan data dan kemudian dideskripsikan dalam laporan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Danamon Syariah Cabang Jember

Kehadiran Bank Danamon sejak tahun 1999, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. didirikan pada 1956. Nama Bank Danamon berasal dari kata "dana moneter" dan pertama kali digunakan pada 1976, ketika perusahaan berubah nama dari Bank Kopra.

Sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana lagi marak-maraknya dan sedang berkembang pesat bank dengan label islami, maka pada tahun 1999 akhir Bank Danamon mendirikan Bank Danamon Syariah, di mana salah satunya adalah Bank Danamon Syariah Cabang Jember yang berkantor di Jl. A. Yani No. 4 Kepatihan Kec. Kaliwates .

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Kabupaten Jember. Bank Danamon melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Danamon, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi Syariah *(dual banking system).*

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank Syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Danamon Syariah berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan nama Bank Danamon Syariah Cabang Jember sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Elok Faiqoh, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha Bank Danamon menjadi bank umum Syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui penggunaan nama Bank Danamon Syariah. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, Bank Danamon Syariah secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 5 Desember 2001.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bank Danamon Syariah Cabang Jember beroperasi sejak Februari 2011. Bank Danamon Syariah Cabang Jember sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. Bank Danamon Syariah Cabang Jember hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik (www.danamonsyariah.com).

2. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Kami peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan

b. Misi

Menjadi organisasi yang berorientasi ke nasabah, yang melayani semua segmen, dengan menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, dengan didukung oleh teknologi kelas dunia

3. Stuktur Organisasi Perusahaan

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Danamon Syariah yang disebut *Shared Values* Bank Danamon Syariah. *Shared Values* Bank Danamon Syariah disingkat “ETHIC”.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Excellence:

Mencapai hasil yang mendekati sempurna *(perfect result-oriented)*.

b. Teamwork:

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan cara mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat, menghargai pendapat dan kontribusi orang lain, serta memiliki orientasi pada hasil dannilai tambah bagi *stakeholders*.

c. Humanity:

Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan lingkungan.

d. Integrity:

Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi. Yaitu menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji dengan cara menerima tugas dan kewajiban sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan tututan perusahaan.

e. Customer Focus:

Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan eksternal). Yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Danamon Syariah sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan dengan cara proaktif dalam menggali dan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor.

Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisi, tugas dan wewenang setiap departemen dan bagaimana hubungan antara satu dan lainnya. Struktur organisasi pada Bank Danamon Syariah Cabang Jember dapat dilihat sebagai berikut:

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

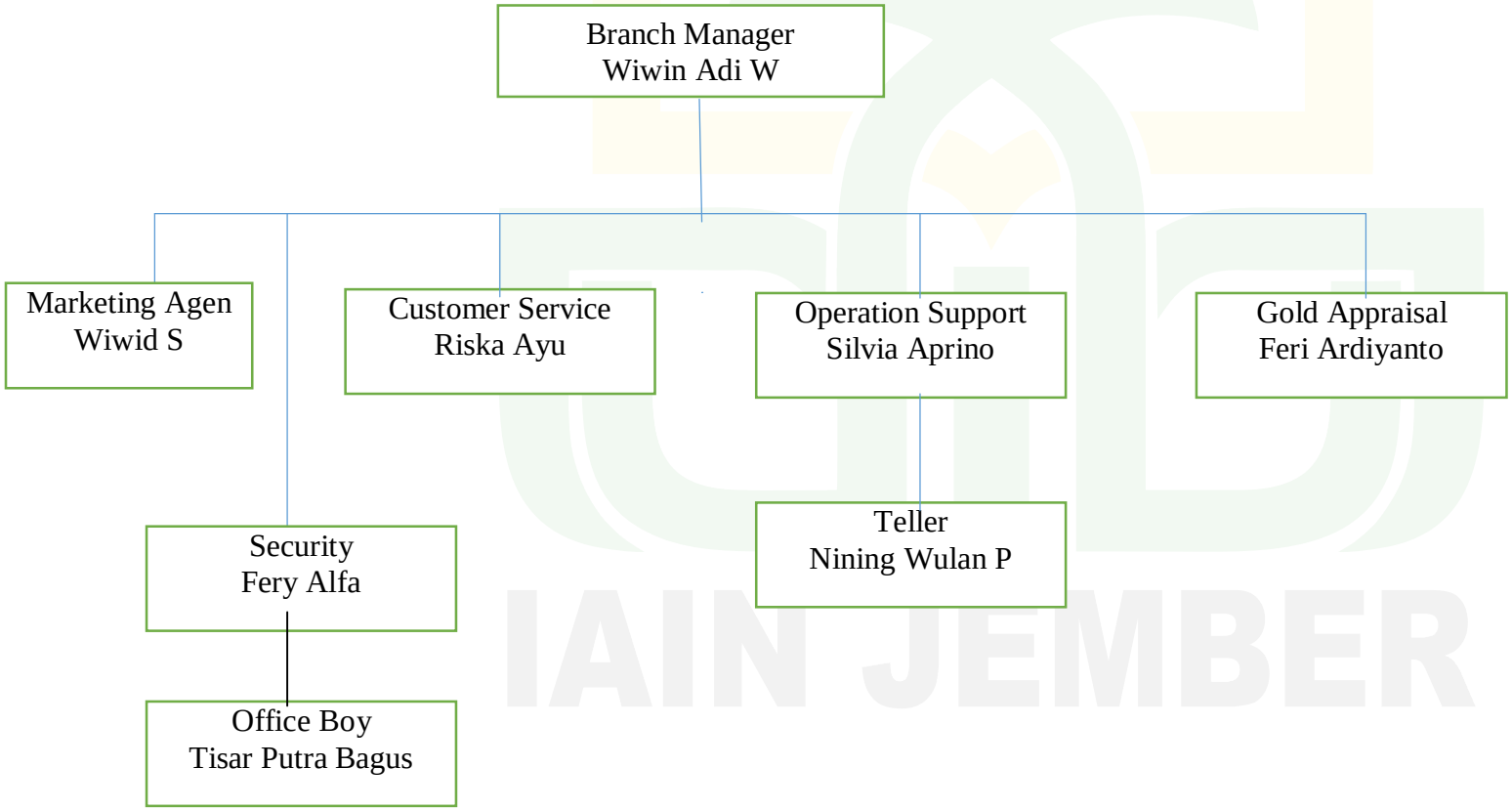

Gambar 1 : Struktur Organisasi Bank Danamon Syariah Cabang Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Bank Danamon Syariah Cabang Jember memiliki struktur organisasi yang tertata menurut fungsi dan golongannya. Kegiatan usaha yang bertugas dalam pelaksanaan gadai emas pada Bank Danamon Syariah Cabang Jember diberi kewenangan pada bagian :

a. *Officer* Gadai (OG)

Fungsi :

Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional, dan memasukkan data nasabah, taksiran, dan uang pinjaman ke dalam Surat Bukti Gadai Emas Danamon atas permohonan permintaan kredit secara akurat.

Tugas dan wewenangnya adalah:

1) Memasukkan data nasabah, barang jaminan, taksiran dan uang pinjaman ke dalam komputer.
2) Memberi nomor pada Surat Bukti Gadai Emas Danamon sesuai dengan nomor yang diterbitkan komputer.
3) Memasukkan data bukti gadai ke kas debet/kredit.
4) Menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kas.
5) Melakukan penyegelan terhadap barang jaminan

b. Penaksir Gadai

Fungsi :

Membantu *Officer* Gadai (OG) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

keahliannya dalam rangka penilaian dan penyesuaian taksiran barang jaminan gadai emas sesuai prosedur.

Tugas dan wewenangnya adalah:

1) Melayani nasabah melalui kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan limit.
2) Menentukan harga dasar barang jaminan emas yang ditetapkan oleh desk pegadaian kantor pusat berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan acuan dunia.
3) Melakukan penaksiran barang gadai mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan
4) Mengontrol kelengkapan administrasi gadai di kantor cabang pembantu.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Ketentuan Gadai Emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam

Gadai Emas Danamon merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Riska Ayu P bahwa

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "Gadai Emas di Bank Danamon Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Maka, objek jaminan yang dapat digadaikan pada Bank Danamon Syariah hanyalah berupa emas, yaitu dalam bentuk lantakan (perhiasan) dan batangan" (Riska Ayu P, *wawancara*, Jember 27 Desember 2013).

.

Gadai Syariah yang terdapat pada Bank Danamon Syariah Cabang Jember hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai Syariah, sesuai dengan slogan **Peduli, Jujur, Mengupayakan yang terbaik, Kerjasama dan Professionalisme yang disiplin**. Oleh karena hanya dalam waktu 15 menit kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana akan terpenuhi, tanpa memerlukan membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. *Customer* Bank cukup membawa barang-barang berharga miliknya, dan saat itu juga akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 4 bulan dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan nasabah masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman tersebut dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi.

Mengingat produk ini diarahkan untuk menolong kebutuhan jangka pendek, maka Bank memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan, namun Bank Danamon Syariah dapat memberikan keringanan bagi nasabah yang kesulitan melunasi pinjaman yaitu dengan diberikannya masa tenggang selama 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo. Selain itu atas kebijakan Bank, nasabah juga dapat

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memperpanjang masa pinjaman hingga 6 (enam) bulan atau dua kali perpanjangan.Biaya-biaya yang ditetapkan Bank Danamon Syariah adalah sebagai berikut :

a. Biaya administrasi barang jaminan dibayar pada saat pencairan
b. Biaya pemeliharaan dihitung per bulan dan dibayar pada saat pelunasan (Feri Ardiyanto, *wawancara*, Jember, tanggal 12 Desember 2013).

Biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah menjadi salah satu pertimbangan nasabah tersebut melakukan gadai di Bank Danamon Syariah Cabang Jember, bahkan salah satu *competitive advantage* yang Bank Danamon Syariah Cabang Jember gadai emas tawarkan ke pada nasabah yaitu biaya yang ringan (Feri Ardiyanto, *wawancara*, Jember, tanggal 12 Desember 2013).

Financing To Value(FTV) adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan nilai emas yang diagunkan nasabah kepada Bank. FTV ditetapkan oleh PT Bank Danamon Syariah dengan memperhatikan ketentuan FTV yang ditetapkan Bank lndonesia. Penetapan *Financing to Value (FTV):*.

a. Untuk barang jaminan perhiasan (non logam mulia) dapat diberikan hingga 80% terhadap taksiran.
b. Untuk barang jaminan logam mulia dapat diberikan hingga 90% terhadap taksiran (Feri Ardiyanto, *wawancara*, Jember, tanggal 12 Desember 2013).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Adapun syarat-syarat mengajukan pembiayaan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember adalah sebagai berikut : (Feri Ardiyanto, *wawancara*, Jember, tanggal 12 Desember 2013).

1. Nasabah mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitas pinjaman dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin* dengan membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (SIM, Paspor, dan lain-lain).
2. Mengisi formulir permintaan *Rahn*.
3. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yaitu berupa perhiasan emas kepada *Murtahin*, kemudian penaksir melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh r*ahin* sebagai jaminan *marhun bih*.
4. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi.
5. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan
6. akad *rahn*.
7. Surat Kuasa bermaterai cukup dan dilampiri KTP asli pemilik barang jika dikuasakan.
8. Menandatangi akad *rahn* dan akad *ijarah* dalam Surat Bukti Gadai Emas Danamon.
9. Setelah akad dilakukan, *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* yang diinginkan *rahin* dan jumlahnya disesuikan dengan nilai taksir barang (80% dari nilai jaminan).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dalam gadai emas Syariah di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dapat dijelaskan sebagai berikut berdasarkan dengan wawancara Wiwin Adi W pada tanggal 12 Desember 2013 : (Wiwin, *wawancara*, Jember, tanggal 06 Desember 2013).

1. Nasabah mengisi formulir permintaan *Rahn.*
2. Nasabah menyerahkan formulir permintaan *Rahn* yang dilampiri dengan foto copy identitas seperti KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri, serta menyerahkan barang jaminan kepada *Officer* Gadai.
3. Penaksir gadai menaksir dan meneliti kualitas *marhun* yang diserahkan untuk menetapkan harganya. Berdasarkan hasil taksiran, maka ditetapkan *marhun bih* yang dapat diterima rahin. Penaksiran oleh juru taksir dilakukan harus berdasarkan:
   a. Harga Dasar Emas ditetapkan oleh Desk Pegadaian Kantor Pusat berdasarkan harga yang ditetapkan oleh PT. Antam dan acuan dunia.
   b. Tata cara penaksiran obyek gadai harus mengacu pada Pedoman Penaksiran Emas (PPE) yang telah ditetapkan.
4. Besarnya pinjaman/*marhun bih* adalah sebesar maksimal 80% dari taksiran *marhun.*
5. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Menurut Wiwin untuk dapat memperoleh layanan gadai emas dari Bank Danamon Syariah Cabang Jember :

> "Untuk dapat memperoleh pembiayaan gadai emas di Bank Danamon Syariah cukup dengan datang membawa Emas (perhiasan maupun logam lantakan) dan identitas yang masih berlaku ke Konter layanan Gadai Bank Danamon Syariah Cabang Jember yang berada di Kantor-kantor Bank Danamon maupun kantor mitra Bank Danamon Syariah (PT POS) yang berada di daerah domisili nasabah. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan" (Wiwin, *wawancara*, Jember, tanggal 06 Desember 2013).

Contoh perhitungan pembiayaan gadai emas di Bank Danamon Syariah :

Pak Junaidi menggadaikan emasnya di Bank Danamon Syariah untuk keperluan anaknya sekolah. Emas yang berkadar 24 karat dengan berat 10 gram dengan nilai taksiran atau harga dasar sebesar Rp. 500.000. perhitungan besar biaya penitipan sewa yang harus di bayarkan Pak Junaidi dan jumlah pinjaman maksimum dapat dipinjam adalah :

Taksiran:

10 Gr X Rp. 500.000 (Harga Dasar Emas yang ditetapkan Bank Danamon Syariah) = Rp. 5.000.000

Pembiayaan yang dapat diberikan:

90% X Rp. 5.000.000 = Rp.4.500.000

Biaya pengganti materai & Biaya asuransi yang dibebankan ke nasabah:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Rp. 12.000 + Rp. 6.665 = Rp.18.665

Biaya pemeliharaan Per 1 bulan :

Rp. 6.300/gram/bulan X 10 gram = Rp. 63.000

Jadi, Pak Junaidi bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai Rp. 4.500.000 dengan biaya penitipan yang dilakukan pihak bank yaitu hitungan per bulan Rp. 6.300 x 10 gram = Rp. 63.000. Selain itu, terdapat juga biaya lain seperti biaya materai dan asuransi.

Pada dasarnya nasabah yang menggadaikan emasnya pada Bank Danamon Syariah Cabang Jember untuk mendapatkan pinjaman uang dapat dilunasi dan dilakukan tanpa menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo). Namun, nasabah dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Proses pengembalian pinjaman (*marhun bih*) sampai penerimaan barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanan (*ijarah*) sesuai tarif yang berlaku (Wiwin, *wawancara*, Jember, tanggal 06 Desember 2013).

Kemudian untuk memperoleh layanan jasa penitipan barang jaminan milik nasabah, dapat diuraikan sebagai berikut ini:

a. Nasabah datang langsung ke Bank dengan membawa *marhun*. Kemudian mengisi formulir permintaan jasa penitipan, dan melengkapinya dengan foto copy KTP atau identitas lain yang masih berlaku atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak dapat datang sendiri.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Petugas menerima, memeriksa, dan menghitung nilai *marhun* yang akan dititipkan. Berdasarkan taksiran yang dibuat *murtahin*, maka ditetapkan besarnya biaya jasa yang harus dibayarkan oleh *rahin*.

c. Nasabah membayar biaya administrasi.

d. Petugas menyimpan barang dengan baik, dan menyerahkan surat bukti penyimpanan barang kepada nasabah.

Menurut Feri Ardiyanto prosedur penyimpanan barang jaminan ketika terjadi pembiayaan gadai emas :

> "penaksir menerima barang jaminan dari nasabah kemudian di masuk kan ke dalam kantung jaminan, disegel dan disimpan sementara pada kotak penyimpanan sementara yang kemudian disimpan oleh officer gadai, pada sore harinya officer gadai, penaksir dan loan admin mengosongkan kotak penyimpanan sementara tersebut untuk dimasukkan ke dalam khasanah sesuai dengan urutan pencairan" (Feri Ardiyanto, *wawancara*, Jember, tanggal 27 Desember 2013).

Selengkapnya bisa dijelaskan sebagai berikut :

1. Tempat Penyimpanan Barang Jaminan (*main vault*)

   Tempat penyimpanan barang jaminan berupa lemari besi dengan kunci dan nomor kombinasi sebagai pengaman. Di dalamnya memiliki sekat/jalur untuk meletakkan barang jaminan yang telah terbungkus dalam kantung jaminan.

2. Kemasan

   a. Barang jaminan harus dikemas dalam kantung plastik jaminan yang telah disediakan, yang salah satu sisinya dapat digunakan untuk menandai.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Pengaman jaminan menggunakan segel khusus pada kantung jaminan.

c. *Officer* Gadai melakukan penyegelan.

d. Pejabat yang terlibat dalam proses Uji Acak maupun Uji Opname harus melakukan penyegelan dengan membubuhkan matris masing-masing pada kemasan jaminan

3. Segel

Segel kantung jaminan menggunakan alat pemanas plastik.

4. Penyimpanan Sementara

a. Penaksir harus menyimpan barang jaminan dalam kotak khusus Penaksir (kotak penyimpanan sementara) setiap kali selesai melakukan penaksiran.

b. *Officer* Gadai mengunci kotak penyimpanan sementara dan menyimpan kunci kotak tersebut.

c. Pada akhir hari, *Officer* Gadai dan Penaksir beserta Petugas *Loan Administration and Trade Service* (Loan Admin) mengosongkan kotak penyimpanan sementara dan barang jaminan disimpan ke dalam khasanah.

Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo. Sebagaimana yang sudah di paparkan oleh bapak Feri Ardiyanto :

"nasabah cukup datang membawa surat gadai emas dan menyetorkan sejumlah dana yang telah di informasikan untuk melakukan pelunasan, kemudian penaksir akan melakukan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pemotongan atas biaya dan pokok melalui sistem. Apabila telah berhasil barang jaminan akan di serahkan kepada nasabah" (Feri Ardiyanto, *wawancara*, Jember, tanggal 12 Desember 2013).

Dan untuk pelunasan uang pinjaman (*marhun bih*) dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Nasabah datang langsung ke Bank Danamon Syariah dan masuk ke ruang pelaksana gadai. Nasabah dapat melakukan pembayaran dengan membayar pinjaman pada saat jatuh tempo atau nasabah dapat mengangsur setiap bulannya.
2. Pada saat pelunasan, nasabah juga harus membayar biaya pemeliharaan selama jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan.
3. Jika nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, pegawai gadai akan menjual barang jaminan emas yang digadaikan. Penjualan barang jaminan emas harus mendapat persetujuan dari pihak pemberi gadai.
4. Barang jaminan dikeluarkan oleh pegawai gadai emas Syariah.
5. Jika nasabah sudah mampu melunasi sesuai dengan pembiayaan yang didapat, maka barang jaminan emas akan diserah terimakan kembali kepada nasabah (Wiwin Adi, *wawancara*, Jember, tanggal 06 Desember 2013).

Berdasarkan beberapa deskripsi di atas, dapat diketahui bahwa jenis akad yang digunakan dalam transaksi gadai emasi di Bank Danamon Syariah adalah menggunakan akad rahn dan ijarah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Upaya Yang Dilakukan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam Menyelesaikan Permasalahan Gadai Emas

Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syariah dan praktek yang telah dijalankan, adanya masalah-masalah dalam pelaksanaan gadai emas pada Bank Danamon Syariah Cabang Jember ternyata dihadapi, permasalah yang ada di dalam perjanjian gadai emas dapat berupa salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya (wanprestasi) atau pun dapat terjadi jika barang yang digadaikan bermasalah. Nasabah yang dikatagorikan tidak melaksanakan kewajibannya apabila nasabah membayar angsuran terlambat atau menunggak (lebih dari jangka waktu toleransi), karena kelalaian nasabah sendiri yang tidak benar-benar menjalankan usahanya semaksimal mungkin, menurut survei yang dilakukan Bank Danamon Syariah usaha nasabah tersebut hanya sewaktu-waktu saja dijalankan sehingga nasabah mengalami kerugian dan akhirnya tidak dapat menyetor angsuran tepat pada waktu yang sudah disepakati.

Dalam menangani nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran atau perpanjangan akan proses dengan prosedur yang berlaku, sebagaimana yang telah disampaikan Feri Ardiyanto :

> "Langkah yang dilakukan Bank Danamon Syariah adalah mengunjungi nasabah, H-3 sebelum jatuh tempo nasabah akan diinformasikan terlebih dahulu mengenai barang jaminan yang akan jatuh tempo, kemudian pada hari H, H+1 H+2 apabila belum ada konfirmasi, pihak Bank Danamon Syariah Cabang Jember akan mengirimkan Surat Peringatan ke nasabah mengenai gadai emas yang jatuh tempo, hingga akhirnya penjualan barang jaminan akan dilakukan apabila nasabah masih

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> belum mengkonfirmasikan kepada pihak Bank Danamon Syariah atau melakukan perpanjangan gadai emas (Feri Ardiyanto, *wawancara*, Jember, tanggal 27 Desember 2013).

Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka Bank dapat memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang atau melakukan perpanjangan gadai. Nasabah dapat meneruskan fasilitasnya dengan membuka fasilitas baru ataupun melakukan pembayaran sebagian dari utangnya dengan cara:

1. Nasabah mengajukan permohonan gadai ulang masa laku akad kepada Bank selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo akad.
2. Penaksir melakukan penaksiran ulang atas gadai ulang akad dimaksud.
3. Bank membebankan nasabah dengan biaya gadai kembali dan nasabah langsung membayar dimuka.
4. Jika harga taksir ulang lebih tinggi dari pada taksiran sebelumnya, maka nasabah diperkenankan untuk menambah nilai pembiayaannya dengan mengacu pada ketentuan tentang Wewenang Pemutusan.
5. Jika harga taksir ulang lebih rendah daripada taksiran sebelumnya yang mengakibatkan nilai maksimum pembiayaan lebih rendah daripada nilai pembiayaan sebelumnya, maka diatur ketentuan sebagai berikut:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Nasabah harus melunasi selisih antara nilai pembiayaan terakhir dan nilai pembiayaan sebelumnya.

b. Jika nasabah tidak sanggup melunasi selisih di atas, maka pembiayaan dapat diperpanjang sesuai dengan limit semula, sepanjang nilai pembiayaan tersebut tidak melebihi 90% dari nilai taksiran baru. Selanjutnya bila nilai pembiayaan telah melebihi 90% dari nilai taksiran maka pembiayaan tidak dapat diperpanjang dan harus dilakukan penjualan barang jaminan bila nasabah tidak sanggup melunasinya.

Apabila nasabah yang telah diberi kesempatan untuk memperpanjang pembiayaannya tetapi tidak dapat juga melunasi utangnya, maka pelunasannya dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan. Penjualan barang jaminan adalah suatu proses penjualan barang jaminan untuk melunasi pembiayaan nasabah dalam hal nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo dan bank tidak memperpanjang pembiayaan tersebut, dapat dilakukan dengan langkah-langkah/ketentuan sebagai berikut:

1. Minimal 1 (satu) hari sebelum penjualan barang jaminan, Penaksir bersama pejabat cabang harus melakukan penaksiran ulang guna menetapkan harga dasar penjualan dengan mengacu kepada Pedoman Penaksir Emas (PPE) yang berlaku.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Namun demikian, setiap cabang diberikan kewenangan untuk menjual barang sesuai harga pasar setempat dengan allowance sebesar +/- 2% dari harga yang ditetapkan Desk Pegadaian.
3. Harga dasar penjualan sudah termasuk nilai pembiayaan nasabah dan biaya-biaya yang mungkin timbul dalam proses penjualan barang jaminan.
4. Cabang wajib melaporkan hasil penjualan barang jaminan ke Desk Pegadaian.
5. Penaksir menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Penjualan Barang Jaminan kepada nasabah.

Nasabah diberi kesempatan untuk menjual sendiri barang jaminannya dalam artian bahwa nasabah mencari pihak ketiga yang hendak membeli barang jaminannya guna pelunasannya utangnya. Karena tidak dimungkinkan nasabah sendiri yang memegang kekuasaan atas barang jaminan tersebut. Pihak Bank melihat nilai historis yang dimiliki dari barang jaminan emas tersebut, yaitu perhiasan emas yang mungkin diperoleh dari hasil warisan secara turun-temurun atau dari sumber lainnya. Jika nasabah tidak dapat menjual sendiri kepada pihak ketiga, maka pihak Bank yang akan menjual barang jaminan tersebut pada tempat penjualan emas berdasarkan harga pasar, dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan Bank untuk membayar/melunasi utang nasabah kepada Bank setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan. Apabila hasil

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dari penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang nasabah kepada Bank, maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan utangnya yang belum dibayar samapai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi utang nasabah kepada Bank, maka Bank berjanji mengkredit kelebihan penjualan ke rekening nasabah. Dalam hal nasabah tidak memiliki rekening di Bank, maka nasabah diberikan waktu selama 1 (satu) tahun untuk mengambil kelebihan penjualan, terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan (Feri Ardiyanto, *wawancara*, Jember, tanggal 06 Desember 2013).

Terkait dengan penjualan barang jaminan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Kelebihan/kekurangan hasil penjualan
   1) Apabila hasil penjualan lebih tinggi daripada harga dasar penjualan, maka sisa kelebihannya akan dikredit ke rekening nasabah atau diberikan secara tunai kepada nasabah.
   2) Apabila hasil penjualan lebih rendah daripada harga dasar penjualan, maka Cabang tetap harus melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan terhadap sisa kekurangannya.
b. Sistem penjualan

   Sistem penjualan dilakukan dengan cara:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Memberi kesempatan nasabah untuk merekomendasi pembeli barang, atau,
2) Bank mencari pembeli dan langsung bertransaksi tanpa melibatkan nasabah, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah yakni menjual barang jaminan pada harga yang wajar.

Permasalahan lainnya yang dapat terjadi dalam perjanjian gadai emas pada Bank Danamon Syariah adalah dalam hal penaksiran barang jaminan, yaitu adanya barang jaminan yang bermasalah. Jaminan bermasalah yaitu kondisi yang terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga dapat menimbulkan kerugian Bank atau nasabah. Ada beberapa macam bentuk jaminan bermasalah, antara lain :

1. Taksiran Rendah

   Taksiran rendah adalah bila barang jaminan ditaksir kurang dari harga taksiran yang sebenarnya. Dengan kata lain, nilai karatase taksiran lebih rendah dari karatase sebenarnya dengan perbedaan lebih dari 2 karat. Hal ini dapat disebabkan karena kesalahan teknis ataupun karena kompetensi yang belum memadai. Dampaknya, nasabah mendapatkan pembiayaan yang lebih rendah dari semestinya.

2. Taksiran Tinggi

   Taksiran tinggi adalah bila barang jaminan ditaksir melebihi harga taksiran yang sebenarnya. Dengan kata lain, nilai karatase taksiran lebihtinggi dari karatase sebenarnya dengan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perbedaan lebih dari 2 karat. Hal ini dapat disebabkan karena kesalahan teknis ataupun karena itikad buruk yang dapat mengakibatkan kerugian Bank.

3. Barang Palsu

   a. Barang palsu adalah barang tidak asli yang secara sengaja ataupun tidak sengaja diterima oleh bank sebagai barang jaminan. Hal ini disebabkan karena kesalahan teknis ataupun karena itikad buruk yang dapat mengakibatkan kerugian bank.

   b. Jika ditemukan barang palsu, maka bank harus menahan barang tersebut untuk dilakukan proses investigasi lebih lanjut. Jika dianggap perlu bank dapat melaporkan kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya cabang meminta nasabah membuat kronologi perolehan barang jaminan dimaksud.

   c. Pada kesempatan pertama pendeteksian barang palsu, cabang bersangkutan harus membuat informasi *on-line* ke seluruh cabang untuk menghindari kasus yang sama. Cabang harus memasukkan nasabah yang bersangkutan ke dalam daftar nasabah kasus barang palsu dan harus melaporkan ke *Desk* Pegadaian.

4. Barang Berperkara

   Barang berperkara adalah bila terjadi proses gadai atas barang yang keberadaannya dalam proses penyelidikan Kepolisian atau Pengadilan sebagai barang bukti karena adanya

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

gugatan/tuntutan pihak ketiga. Barang jaminan ini tidak boleh dijual sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pencabutan gugatan dari pihak ketiga.

Apabila terjadi perselisihan atau permasalahan dalam pelaksanaan gadai Bank Danamon Syariah, maka pihak bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara silaturrahmi dan kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga hubungan baik antara bank dengan nasabah. Karena pada dasarnya pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya didasarkan pada prinsip kepercayaan (*trust*). Tetapi apabila nasabah tidak juga melakukan pembayaran utangnya pada saat jatuh tempo kepada bank, maka pihak bank akan menjual barang jaminan tersebut untuk pelunasan utang nasabah dan sisa dari hasil penjualan barang agunan tersebut akan diserahkan kepada nasabah.

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember ternyata juga menghadapi kendala-kendala sebagai berikut :

1. Persaingan Antar Bank

Di daerah Jember sudah cukup banyak berkembang lembaga keuangan Syariah maupun Bank Syariah serta pegadaian, khususnya pegadaian Syariah yang menjadi pesaing. Itulah yang menyebabkan persaingan antar bank semakin kompetitif.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Untuk mengatasi kendala persaingan antar bank, usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan serta fasilitas terbaik kepada para nasabahnya dengan mengoptimalkan dan mengembangkan produk yang ada secara inovatif dan kreatif agar lebih unggul dan mempunyai ciri khas yang membuat berbeda dengan yang lain. Agar mampu bersaing dengan bank Syariah lainnya terutama yang berada di Jember.

2. Kurangnya Promosi

Produk pembiayaan gadai emas Syariah di Bank Danamon Syariah Cabang Jember belum banyak dikenal masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan promosi ke masyarakat-masyarakat kecil dan menengah ke bawah.

Untuk mengatasi kendala kurangnya promosi, maka diperlukan sosialisasi dan promosi dari pihak bank. Contohnya dengan mengadakan gerai di kampus-kampus, pusat bisnis, dan sebagainya. Dan juga dengan menyebarkan brosur-brosur.

3. Sumber Daya Manusia

Di Bank Danamon Syariah Cabang Jember hanya 3 orang pegawai yang mengurusi semua pembiayaan gadai emas. Hal ini kurang ideal karena satu orang harus melaksanakan semua keperluan fasilitas gadai emas sendiri mulai dari pembuatan akad, pemeliharaan barang gadai, pengolahan data gadai emas, promosi,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dan sebagainya. Sehingga ini dapat menghambat perkembangan produk pembiayaan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember.

Untuk mengatasi kendala Sumber Daya Manusia, maka bank perlu mencari karyawan baru yang mempunyai keahlian di bidang gadai emas agar dapat membantu pelaksana gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember. Dibutuhkan juga *officer* gadai untuk mengawasi pelaksanaan pembiayaan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penyajian data penelitian melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, maka di sini akan dijelaskan berbagai temuan yang ada dilapangan.

1. Ketentuan Gadai Emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam Perspektif Ekonomi Islam

Gadai Emas di perbankan Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.

Gadai Emas Danamon merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif, seperti untuk biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan penyelenggaraan hajatan maupun pembiayaan produktif, seperti untuk modal usaha.

Bank Danamon Syariah memberikan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan, namun Bank Danamon Syariah dapat memberikan keringanan bagi nasabah yang kesulitan melunasi pinjaman yaitu dengan diberikannya masa tenggang selama 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo. Selain itu atas kebijakan Bank, nasabah juga dapat memperpanjang masa pinjaman hingga 6 (enam) bulan atau dua kali perpanjangan.

Prosedur untuk memperoleh fasilitas pembiayaan gadai emas di Bank Danamon Syariah tidak sulit. Berdasarkan wawancara dengan Wiwin prosedurnya sebagai berikut :

a. Calon nasabah datang langsung ke Bank Danamon Syariah dengan membawa emas yang berupa perhiasan ataupun batangan dengan menunjukkan persyaratan pembiayaan yang telah ditentukan. Jika

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah sudah lengkap, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.

b. Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang diberikan jika perhiasan sebesar 80% dari nilai taksiran sedangkan jika batangan sebesar 90% dari nilai taksiran.

c. Petugas gadai menaksir harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas gadai menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.

d. Kemudian, petugas gadai melakukan komite ke kantor cabang untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan dari cabang diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.

e. Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus menentukan biaya administrasi.

f. Kemudian pencairan disertai dengan pembayaran biaya administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan produk gadai Emas Danamon ini tidak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan yang dijaminkan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa bank memberikan “Pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Bank Danamon Syariah untuk saat ini telah menetapkan bahwa emas yang digadaikan harus memiliki sertifikat

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang menunjukkan bukti kepemilikan atau bukti pembelian yang dapat digadaikan. Hal ini dilakukan agar unsur kerugian dalam proses gadai dapar dicegah. Adapun emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar minimal 16 karat atau 70% dengan maksimum pembiayaan taksiran sebesar 80% dari nilai taksiran emas.

Adapun jenis akad gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember adalah akad rahn, yaitu antara bank sebagai pihak murtahin menerima jaminan kerena telah memberikan pembiayaan kepada nasabah dan nasabah sebagai rahin telah memberikan jaminan kepada murtahin atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak murtahin.

2. Upaya Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember

Adapun masalah yang mungkin terjadi pada pelaksanaan *rahn* adalah tak terbayarnya utang nasabah atau *wanprestasi*, risiko ini sering terjadi apabila nasabah kesulitan melunasi barang yang telah dijaminkan karena beberapa alasan. Permasalahan lainnya yang dapat terjadi dalam perjanjian gadai emas pada Bank Danamon Syariah adalah dalam hal penaksiran barang jaminan, yaitu adanya barang jaminan yang bermasalah. Jaminan bermasalah yaitu kondisi yang terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga dapat menimbulkan kerugian Bank atau nasabah.

Dalam menangani nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran atau perpanjangan akan proses dengan prosedur yang berlaku, langkah yang dilakukan Bank Danamon Syariah adalah mengunjungi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

nasabah, H-3 sebelum jatuh tempo nasabah akan di informasikan terlebih dahulu mengenai barang jaminan yang akan jatuh tempo, kemudian pada hari H, H+1 H+2 apabila belum ada konfirmasi, pihak Bank Danamon Syariah akan mengirimkan Surat Peringatan ke nasabah mengenai gadai emas yang jatuh tempo, hingga akhirnya penjualan barang jaminan akan dilakukan apabila nasabah masih belum mengkonfirmasikan kepada pihak Bank Danamon Syariah atau melakukan perpanjangan gadai emas.

Apabila nasabah yang telah diberi kesempatan untuk memperpanjang pembiayaannya tetapi tidak dapat juga melunasi utangnya, maka pelunasannya dilakukan dengan cara penjualan barang jaminan. Penjualan barang jaminan adalah suatu proses penjualan barang jaminan untuk melunasi pembiayaan nasabah dalam hal nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo dan Bank tidak memperpanjang pembiayaan tersebut.

Permasalahan lainnya yang dapat terjadi dalam perjanjian gadai emas pada Bank Danamon Syariah adalah dalam hal penaksiran barang jaminan, yaitu adanya barang jaminan yang bermasalah. Jaminan bermasalah yaitu kondisi yang terjadi secara disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga dapat menimbulkan kerugian Bank atau nasabah. Ada beberapa macam bentuk jaminan bermasalah, antara lain :

a. Taksiran Rendah
b. Taksiran Tinggi
c. Barang Palsu

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. Barang Berperkara

Bank Danamon Syariah Cabang Jember tidak pernah menempuh jalur hukum dalam menangani nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena penyelesaian melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, sedangkan pada umumnya nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Danamon Syariah Cabang Jember adalah pengusaha kecil yang besarnya jumlah pembiayaannya juga kecil. Oleh karena itu apabila ada nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya akan diusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan, selain untuk menghemat biaya juga untuk tetap menjaga hubungan baik antara Bank Danamon Syariah Cabang Jember dan nasabah. Penyelesaian melalui pengadilan merupakan jalan paling akhir yang dipilih oleh Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam menangani nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Pelaksanaan gadai emas pada Bank Danamon Syariah terjadi karena kesepakatan kedua belah pihak antara Bank dengan nasabah. Hal tersebut dapat dilihat dari ditandatanganinya Surat Bukti Gadai Emas sebagai bukti bahwa nasabah bersedia untuk mengikatkan diri dengan pihak Bank dalam hal menggadaikan emasnya. Para pihak yang membuat kontrak telah sepakat dan berkesesuaian dalam kemauan dan saling menyetujui kehendak masing-masing.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sedangkan mengenai barang jaminan bermasalah, dalam penelitian di Bank Danamon Syariah juga belum pernah terjadi dikarenakan emas yang akan digadaikan oleh penggadai terlebih dahulu diperiksa kadar dan kualitas dari emas tersebut dengan sangat teliti dan akurat oleh penaksir gadai. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari emas palsu atau emas yang kekuatan/kadarnya kurang.

Sampai saat ini berdasarkan penelitian belum terdapat permasalahan dalam pelaksanaan gadai emas pada Bank Danamon Syariah Cabang Jember yang sampai pada tahap pelelangan. Namun demikian wacana penyelesaian sengketa Syariah tetap diperlukan di Bank Danamon Syariah, mengingat probematika hukum merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam suatu perbuatan hukum. Apabila dikemudian hari muncul sengketa dari perjanjian syariah yang dibuat para pihak, maka penyelesaian sengketa syariah menjadi penting untuk dibicarakan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

GADAI EMAS DI BANK DANAMON SYARIAH CABANG JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

Oleh:

Binti Nur Laili
NIM. 083 082 036

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2015

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

GADAI EMAS DI BANK DANAMON SYARIAH
CABANG JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) Fakultas Syari'ah
Jurusan Mu'amalah

Oleh :

Binti Nur Laili
NIM. 083 082 036

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM
NIP. 19660322 199303 1 002

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

GADAI EMAS DI BANK DANAMON SYARIAH
CABANG JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

SKRIPSI

dipertahankan di hadapan dewan penguji skripsi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Fakultas Syari'ah dalam rangka memenuhi
sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Jurusan Mu'amalah

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Maret 2015

Dewan Penguji

Ketua	Sekretaris
M.F. Hidayatullah, S.HI., M.S.I.	**Nurul Setianingrum, MM.**
NIP. 19760812 200801 1 015	NIP. 19690523 199803 2 001

Anggota

1. Mahmudah, ME.I. ( )
2. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. ( )

Menyetujui,
Dekan Syariah IAIN Jember

Dr. H. SUTRISNO RS., MHI.
NIP. 19590216 198903 1 001

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MOTTO

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا
فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا
فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya : "jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah : 283) (Depag RI, 2012:71).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

skripsi ini kupersembahkan kepada:

Bapak dan ibu tercinta

Suami tercintaku, semoga kita dapat membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan semoga rumah tangga kita menjadi surga bagi kehidupan kita di dunia. Amieen.

Adikku dan saudara-saudara yang aku sayangi,

sahabat-sahabatku seperjuangan

Dosen-dosen IAIN JEMBER

Sahabat-sahabat Mu'amalah 2009

Almamaterku IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الحيم

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk menunjukkan jalan yang benar bagi seluruh insan.

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya perencanaan, pelaksanaan dan penyelsaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Seiring dengan itu, penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM Selaku Rektor IAIN Jember yang selalu memberikan segala fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di IAIN Jember;
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember yang selalu membimbing kami dalam proses perkuliahan;
3. Bapak MF. Hidayatullah, S.HI., M.Si Ketua Jurusan Mu'amalah IAIN Jember, yang selalu memberi arahannya dalam program perkuliahan yang kami tempuh.
4. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya demi kelancaran penulisan skripsi ini;
5. Manager Bank Danamon Syariah Cabang Jember yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian;
6. Serta semua pihak yang telah ikut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Semoga segala bantuan mereka semua mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, sehingga masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata kami selalu berharap kepada Allah SWT atas pertolongannya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khusunya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca sekalian. Amin.

Jember, Februari 2015

Penulis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Binti Nur Laili, 2015, *Gadai Emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*

Salah satu perbankan syariah yang menawarkan produk gadai emas adalah Bank Danamon Syariah Cabang Jember, Bank Danamon Syariah Cabang Jember sebagai bank besar di Indonesia menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk yang banyak diminati di Bank Danamon Syariah Cabang Jember yaitu produk pembiayaan, salah satunya produk pembiayaan gadai emas syariah (Ar-Rahn) yang perkembangannya terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dana masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana ketentuan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam perspektif hukum ekonomi Islam ? dan (2) Bagaimana upaya yang dilakukan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam menyelesaikan permasalahan gadai emas?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan ketentuan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam perspektif hukum ekonomi Islam? Dan (2)Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam menyelesaikan permasalahan gadai emas?

Metode Pengumpulan data yang digunakan adalah : metode interview, observasi, dan dokumenter. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif naturalistik (deskriptif), artinya penelitian yang menghasilkan data dekskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari skripsi ini adalah : Ketentuan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam perspektif hukum ekonomi Islam adalah akad qardh dan akad ijarah. Akad qardh dibuat oleh pihak Bank dengan pihak nasabah dalam hal transaksi gadai emas, sedangkan akad ijarah (sewa) dilakukan dalam hal penyewaan tempat untuk menyimpan barang (emas) yang digadaikan pada tempat penyimpanan barang (deposit box). Pelaksanaan akad ijarah tersebut membebankan pihak nasabah untuk memberikan imbalan jasa atau kompensasi kepada pihak bank atas penyewaan tempat (2) Upaya yang dilakukan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam menyelesaikan permasalahan gadai emas. Upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember adalah dalam menangani nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran atau perpanjangan akan proses dengan prosedur yang berlaku, menelpon nasabah sebelum jatuh tempo, mengirimkan Surat Peringatan ke nasabah hingga akhirnya penjualan barang jaminan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Istilah 7
F. Sistematika Pembahasan 8

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu 10
B. Kajian Teori 11
1. Gadai Emas 11
2. Gadai di Indonesia 14
a. Sejarah 14
b. Produk-produk (Akad) Rahn 24
c. Penyelesaian dalam Permasalahan Gadai 26

BAB III METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 31
B. Lokasi Penelitian 32
C. Subyek Penelitian 32
D. Teknik Pengumpulan Data 33

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

E. Analisis Data 36
F. Keabsahan Data 37
G. Tahap-Tahap Penelitian 38

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS
A. Gambaran Objek Penelitian..... 43
B. Penyajian Data dan Analisis..... 50
C. Pembahasan Temuan 69

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 76
B. Saran-saran 77

DAFTAR PUSTAKA..... 78
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
Gadai Emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Ketentuan-ketentuan gadai emas Penyelesian	a. Rukun dan syarat gadai syariah b. Manfaat dan resiko gadai syariah a. Konflik b. Sebab konflik c. Upaya penyelesaian konflik	1. Pegawai Danamon Syariah Cabang Jember 2. Nasabah Danamon Syariah Cabang Jember 3. Dokumenter 4. Kepustakaan	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif 2. Subyek Penelitian *(Purposive Sampling)* 3. Metode Pengumpulan data a. Observasi b. Interview c. Dokumenter 4. Teknik analisis data dengan menggunakan Deskriptif Kualitatif antara lain : - Reduksi data - Penyajian data - Penarikan kesimpulan 5. Validitas data - Trianggulasi sumber	1. Bagaimana ketentuan gadai emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam perspektif hukum ekonomi Islam ? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan Bank Danamon Syariah Cabang Jember dalam menyelesaikan permasalahan gadai emas?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BINTI NUR LAILI**

NIM : 083 082 036

Fakultas/ Jurusan : Syariah / Mu'amalah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

"Konsep Gadai Emas di Bank Danamon Syariah Cabang Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam"

adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian Surat Pernyataan Keaslian ini dibuat dan saya bertanggung jawab penuh atas apa yang telah saya nyatakan.

Jember, 20 Februari 2015
Saya yang menyatakan

BINTI NUR LAILI
NIM. 083 082 036

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id